

**PERATURAN DESA GEMPOLMANIS
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**



**DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA GEMPOLMANIS

PERATURAN DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLMANIS
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLMANIS

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gempolmanis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMPOLMANIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLMANIS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.272.250.000 (Dua ratus tujuh puluh Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 282.250.000
b. belanja	
1) Langsung	Rp. 129.260.000
2) Tidak Langsung	Rp. 152.990.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 282.250.000
2) Pengeluaran	Rp. 282.250.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gempolmanis
Pada tanggal : 10 Pebruari 2013

KEPALA DESA GEMPOLMANIS



Lampiran Peraturan Desa Gempolmanis Kec.Sambeng
 Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 10 Pebruari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Gempolmanis

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	53.800.000	41.900.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.800.000	1.800.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK,Kel. Tani,Lmdh,UED	1.800.000	1.800.000	
1.1.1.4	Usaha Jasa Pelayanan Desa	2.000.00		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	15.000.000	16.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5.000.000	7.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	10.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	-		
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-		
1.1.2.2	Pasar Desa	-		
1.1.2.3	Pasar Hewan	-		
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-		
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-		
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-		
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-		
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	20.000.000	11.500.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	5.500.000	5.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros,	4.000.000		
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor Desa	4.500.000		
1.1.3.4	Swadaya dari gabah 3 Kg/KK	5.000.000	5.000.000	
	Partisipasi kelompok masyarakat dari tiap dusun	1.000.000	1.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	10.000.000	10.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.000.000	3.600.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	5.000.000	2.700.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah		300.000	
1.1.5.3	Leges NTCR		600.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng	-		
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-		
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-		
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.400.000	1.400.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-		
1.2.2.1	Intensif PBB	1.400.000	1.400.000	Rumus = nilai baku x 64,8x 10%
1.2.2.2	Dst.	-		
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-		
1.3.2	Retribusi pasar desa	-		

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69,000,000	73,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	27,500,000	27,500,000	
1.4.3	Bantuan R.T	-	4,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	193,000,000	110,450,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-		
1.5.1.1				
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	113,000,000	110,450,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa		78,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	45,000,000	-	
1.5.3.5	Puma Bhakti Kepala Desa lainnya	-	5,000,000	
1.5.3.6	Puma Bhakti BPD	-	4,500,000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan kepala desa	-	6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-		
1.5.4.2	Dst.....	-		
1.6	Hibah	-		
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-		
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....	-		
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-		
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....	-		
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	40,000,000		
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Piengsengan	40,000,000		
1.6.3.2	Dst.	-		
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-		
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-		
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	40,000,000	55,000,000	
1.7.1	Sumbangan untukPengisian perangkat Desa	25,000,000		
1.7.2	SumbanganPemilihan Kepala Desa		40,000,000	
	Sumbangan tempat ibadah	15,000,000	15,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	317,200,000	282,250,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	192,850,000	129,260,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	28,250,000	12,900,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,400,000	1,400,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1,350,000	4,500,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Glzi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	500,000	500,000	
2.1.1.6	Operasional pengisian perangkat desa lainnya	25,000,000		
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pemilihan kepala Desa		6,500,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	3,560,000	114,360,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		5,210,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,680,000	2,640,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	180,000	180,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Timlak ADD		700,000	
2.1.2.1.5	Belanja Blaya rapat desa	1,000,000	1,000,000	
	Perjalanan dinas BPD	90,000	90,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	161,060,000	109,150,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor		1,500,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	32,050,000	32,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	30,000,000	30,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	49,500,000		
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Belanja operasional pemilihan kepala desa		40,000,000	
2.1.3	Belanja Modal		2,000,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		2,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		162,990,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	17,600,000	121,460,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	7,000,000	7,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.1.3	Pumabakti Kepala Desa		5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2.00	3.00	4.00	5.00
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	38,000,000	86,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya		8,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	52,800,000	78,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6,100,000	11,650,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3,600,000	4,650,000	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD		4,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	28,500,000	14,000,000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	2,000,000	2,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	10,000,000	10,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa		500,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	1,500,000	1,500,000	
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9,660,000	15,650,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa		2,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	2,160,000	2,150,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW		4,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	Mobilisasi E-KTP	1,000,000		
2.2.5	Belanja tak terduga	1,690,000	1,890,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,690,000	1,890,000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	317,200,000	282,250,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Gempolmanis
Pada tanggal 10 Februari 2013



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAGEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/ 01./413.317.05/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLMANIS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLMANIS
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLMANIS

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gempolmanis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gempolmanis Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempolmanis membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLMANIS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempolmanis
Pada tanggal : 10 Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLMANIS**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLMANIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLMANIS
KEC. SAMBENG KAB. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**
Nomor : 027 / 01/ 413.317.05/ 2013

Pada hari ini Minggu, tanggal Sepuluh bulan Dua Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempolmanis perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gempolmanis mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gempolmanis menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempolmanis Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Gempolmanis**

Tanda Tangan:

1. LIMTO
Ketua
2. MA'IN
Anggota
3. NURWAKHID
Anggota
4. HARIONO
Anggota
5. MUDIKARI
Anggota
6. SUPARMAN
Anggota
7. KHOIRUL HUDA
Anggota
8. MUSTOFA
Anggota
9. KARNOTO
Anggota